



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKMAL BIN ALM. NYAK UMAR;**
2. Tempat lahir : Pasi Mali;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 5 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari, Gampong Pasi Mali,  
Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Akmal bin Alm. Nyak Umar ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa Akmal bin Alm. Nyak Umar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa Akmal bin Alm. Nyak Umar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1) Ahmadi Mahmud, S.H., 2) Andri Agustian, S.H., dan Taufiq Setiawan, S.H., (Kantor YLBH-AKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Aceh Barat) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKMAL Bin Alm NYAK UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) Bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 3,02 (tiga koma nol dua) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna merah;
  - 1 (satu) Unit *handphone* merek Oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/L.1.18/Enz.2/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AKMAL Bin Alm NYAK UMAR pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 10.30 WIB dan pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Pondok Gampong le Sayang, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat dan di Sebuah Warung Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 271/LL-BB/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Gampong Pasie Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, dihubungi oleh Sdr ILYAS (DPO) melalui telepon dan mengatakan apakah narkotika jenis sabu yang ada pada diri terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada nya sudah habis lalu Sdr ILYAS menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kembali dan terdakwa menerima tawaran Sdr ILYAS tersebut dan Sdr ILYAS menjanjikan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu akan diberikan dalam beberapa hari kemudian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa dihubungi kembali oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ILYAS melalui telepon memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada padanya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pergi ke sebuah pondok yang ada di pinggir jalan di Gampong le Sayang, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, kemudian setelah keduanya bertemu Sdr ILYAS menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr ILYAS, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa membungkus/ memampatkan kembali narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket kecil dan sisanya sebagian lagi masih berada di dalam plastik klip sedang, kemudian dimasukkan terdakwa kedalam dompet kecil berwarna merah dan terdakwa simpan di atas lemari di ruang tamu di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak oleh saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM untuk ngopi di sebuah warung kopi di Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sebelum berangkat terdakwa mengambil dompet merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan membawanya ke warung kopi tersebut, sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM dan sekira pukul 23.30 Wib saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu, jika ada saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM ingin meminta narkoba jenis sabu tersebut dan menukarnya dengan CHIP (alat pembayaran dalam bermain judi online) sejumlah 1B yang jika dikonversikan nilainya setara dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan dompet kecil berwarna merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip berukuran sedang, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam plastik lain dan dimasukkan kedalam kotak rokok lalu menyerahkan kepada saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM, kemudian saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM mengirimkan CHIP sejumlah 1B kepada terdakwa melalui handphone nya, kemudian terdakwa pulang dan menyimpan kembali

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil berwarna merah yang berisikan narkotika jenis sabu di atas lemari di ruang tamu di dalam rumahnya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib, datang saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dengan disaksikan oleh saksi MISWARNI Bin Alm M TAMIN yang merupakan Keuchik Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 6632/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa AKMAL Bin Alm NYAK UMAR pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 271/LL-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Gampong Pasie Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, dihubungi oleh Sdr ILYAS (DPO) melalui telepon dan mengatakan apakah narkoba jenis sabu yang ada pada diri terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada nya sudah habis lalu Sdr ILYAS menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kembali dan terdakwa menerima tawaran Sdr ILYAS tersebut dan Sdr ILYAS menjanjikan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu akan diberikan dalam beberapa hari kemudian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr ILYAS melalui telepon memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada padanya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pergi ke sebuah pondok yang ada di pinggir jalan di Gampong le Sayang, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, kemudian setelah keduanya bertemu Sdr ILYAS menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr ILYAS, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa membungkus/ mempacketkan kembali narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket kecil dan sisanya sebagian lagi masih berada di dalam plastik klip sedang, kemudian dimasukkan terdakwa kedalam dompet kecil berwarna merah dan terdakwa simpan di atas lemari di ruang tamu di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak oleh saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM untuk ngopi di sebuah warung kopi di Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sebelum berangkat terdakwa mengambil dompet merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



membawanya ke warung kopi tersebut, sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM dan sekira pukul 23.30 Wib saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu, jika ada saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM ingin meminta narkoba jenis sabu tersebut dan menukarnya dengan CHIP (alat pembayaran dalam bermain judi online) sejumlah 1B yang jika dikonversikan nilainya setara dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan dompet kecil berwarna merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip berukuran sedang, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam plastik lain dan dimasukkan kedalam kotak rokok lalu menyerahkan kepada saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM, kemudian saksi ISMAIL Bin BUSTAMAM mengirimkan CHIP sejumlah 1B kepada terdakwa melalui handpone nya, kemudian terdakwa pulang dan menyimpan kembali dompet kecil berwarna merah yang berisikan narkoba jenis sabu di atas lemari di ruang tamu di dalam rumahnya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib, datang saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dengan disaksikan oleh saksi MISWARNI Bin Alm M TAMIN yang merupakan Keuchik Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang buktinya berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan Nomor Lab: 6632/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar bin Alm. Ramli H. Manyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang pria yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan di sekitar Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara dari seseorang yang bernama Ilyas di Gampong Ujong Pasi Manyang Kecamatan Woyla Barat namun Saksi tidak ingat kapan waktu Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
  - Bahwa setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menukarkan sabu dengan chip kepada Ismail;
  - Bahwa sabu yang ditukar dengan chip tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan dari Terdakwa untuk membeli sabu adalah untuk digunakan dan dijual;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Miswarni bin Alm. M. Tamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa menguasai atau memiliki sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ismail bin Bustaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Ismail membeli sabu dari Terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Pasi Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Ismail membeli sabu dari Terdakwa dengan cara menukarkan chip sejumlah 1B yang jika dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Ismail mengirim chip 1 B kemudian Terdakwa menyerahkan 1 bungkus plastik kepada Saksi Ismail;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dihubungi Ilyas melalui *handphone* kemudian Ilyas menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah pondok di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Ilyas memberikan 1 (satu) bungkus sabu berukuran sedang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Ilyas;
- Bahwa setelah memperoleh sabu selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil selanjutnya paket tersebut dimasukkan ke dalam dompet kecil berwarna merah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Ismail di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Pasi Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ismail membeli sabu dari Terdakwa dengan cara menukarkan chip sejumlah 1B yang jika dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Ismail mengirim chip 1 B kemudian Terdakwa menyerahkan 1 bungkus plastik kepada Saksi Ismail;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika dan *handphone* yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 271/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Apriandes, S.Kom., NIK.P.84087 dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj NIK.P909401 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan berat kotor 3,02 gr (tiga koma nol dua gram) dan berat bersih 2,09 gr (dua koma nol sembilan gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 6632/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK., yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Akmal Bin Alm. Nyak Umar positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan berat kotor 3,02 gr (tiga koma nol dua gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa serta surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dihubungi Ilyas melalui *handphone* kemudian Ilyas menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah pondok di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Ilyas memberikan 1 (satu) bungkus sabu berukuran sedang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Ilyas;
- Bahwa setelah memperoleh sabu selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil selanjutnya paket tersebut dimasukkan ke dalam dompet kecil berwarna merah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Ismail di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Pasi Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ismail membeli sabu dari Terdakwa dengan cara menukarkan chip sejumlah 1B yang jika dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Ismail mengirim chip 1 B kemudian Terdakwa menyerahkan 1 bungkus plastik kepada Saksi Ismail;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika dan *handphone* yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 6632/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Akmal Bin Alm. Nyak Umar positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 271/60049/2022 tanggal 28

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Apriandes, S.Kom., NIK.P.84087 dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj NIK.P909401 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba dengan berat kotor 3,02 gr (tiga koma nol dua gram) dan berat bersih 2,09 gr (dua koma nol sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Akmal Bin Alm. Nyak Umar yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan narkotika. Oleh karena itu, untuk mengedarkan atau menyalurkan narkotika haruslah sesuai prosedur jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka peredaran narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dedek Pedri melalui telepon genggam kemudian Dedek Pedri meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mencarikannya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dihubungi Ilyas melalui *handphone* kemudian Ilyas menawarkan sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah pondok di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Ilyas memberikan 1 (satu) bungkus sabu berukuran sedang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Ilyas;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh sabu selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian membagi sabu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil selanjutnya paket tersebut dimasukkan ke dalam dompet kecil berwarna merah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Ismail di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Pasi Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ismail membeli sabu dari Terdakwa dengan cara menukarkan chip sejumlah 1B yang jika dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah Saksi Ismail mengirim chip 1 B kemudian Terdakwa menyerahkan 1 bungkus plastik kepada Saksi Ismail;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 271/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Apriandes, S.Kom., NIK.P.84087 dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj NIK.P909401 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan berat kotor 3,02 gr (tiga koma nol dua gram) dan berat bersih 2,09 gr (dua koma nol sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa berupa menukarkan sabu dengan chip sejumlah 1B sebagai pengganti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ismail, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi Ismail dengan cara menukarkan chip sejumlah 1B sebagai ganti uang pembayaran sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 6632/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang yang diamankan dari Terdakwa Akmal Bin Alm. Nyak Umar positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran Narkotika, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan berat kotor 3,02 gr (tiga koma nol dua gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;

barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akmal bin Alm. Nyak Umar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan berat kotor 3,02 gr (tiga koma nol dua gram);
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Reizky Siregar, S.H.**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Muhammad Imam, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**T. F i r z a l**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)